



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah tersedianya fasilitas pelayanan pelabuhan pengumpul pada kawasan industri di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka terhadap ketentuan pemungutan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan perlu dilakukan penyesuaian ketentuan tarif retribusi dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kepelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	UKURAN KAPAL	TARIF (Rp)
1	2	3
I. Pelabuhan Speed /Kapal Motor		
a. Tambat	≤ 1 GT	1.000,- /hari
	2 GT s/d 5 GT	5.000,- /hari
	6 GT s/d 10 GT	10.000,- /hari
b. Tanda masuk pelabuhan		1000,- /orang

JENIS PELAYANAN	UKURAN KAPAL	TARIF (Rp)
1	2	3
II. Pelabuhan Umum		
a. Sandar		
1. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	-	5.000,- /GT/hari
2. Dermaga Beton	-	4.000,- /GT/hari
3. Jembatan Kayu	-	3.000,- /GT/hari
4. Pinggiran/Pantai	-	5.000,- /GT/hari
5. Kapal Istirahat pada Dermaga	-	3.000,- /GT/hari
b. Masuk Pelabuhan		
1. Tanda masuk pelabuhan	-	2.000,- /orang/sekali masuk
2. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan	-	10.000,- /orang/bulan
3. Pas Bulanan Kendaraan Bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	-	300.000,- /unit/bulan
c. Penumpukan Barang		
1. Material bahan bangunan	-	500,- /m ³ /hari
2. Kayu dan sejenisnya	-	1.000,- /m ³ /hari
3. Barang lainnya	-	12.500,- /m ³ /hari
4. Penyimpanan hewan		
a) Hewan ternak	-	500,- /ekor/hari
b) Unggas	-	200,- /ekor/hari
5. Sewa tanah		
a) Untuk Kepentingan toko, warung dan sejenisnya	-	5.000,- /m ² /tahun
b) Untuk Perkantoran	-	25.000,- /m ² /tahun
6. Sewa ruangan		
a) Untuk Warung, Kantin, dan sejenisnya	-	25.000,- /m ² /bulan
b) Untuk Perkantoran	-	10.000,- /m ² /bulan
d. Jasa Kepelabuhanan lain		
1. Persewaan Tanah untuk Galangan dan Dock Kapal	-	25.000,- /m ² /bulan
2. Persewaan Tanah untuk Industri perusahaan	-	500.000,- /m ² /tahun

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 12 Januari 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 12 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 3.